

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR PENYUSUNAN STATUTA

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

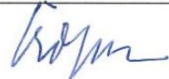
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 12

STANDAR PENYUSUNAN STATUTA

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 12

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	4
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	5
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	6
VII. Strategi Pencapaian Standar	8
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	10
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	10
X. Standar Terkait	11
XI. Referensi yang Digunakan	11

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 12

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023. Dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 termuat Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Yang Ditetapkan Oleh Perguruan Tinggi Sebagai acuan minimal, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Mengacu pada PP nomor 4 tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, dan Permendikbudristek no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penyusunan Statuta sebagai salah satu standar Dikti Unika Atma Jaya yang melampaui standar minimal ke -37 SN Dikti secara kuantitas.

2.b. Rasional Internal

Sebagaimana telah diamanatkan dalam salah satu Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, untuk mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat serta mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan, maka untuk memastikan terwujudnya misi dan tujuan tersebut, dipandang perlu adanya standar untuk penyusunan statuta yang menjadi acuan dasar tata kelola di Unika. Penetapan standar penyusunan statuta ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Unika Atma Jaya agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Rektor
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Kerja Sama dan Alumni, Sekretaris Universitas, Ka. BSDM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 12

7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Kerja Sama dan Alumni, Sekretaris Universitas, Ka. BSDM, Ka. LPM
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Kerja Sama dan Alumni, Sekretaris Universitas, Senat Universitas, Ka. BSDM, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Senat Universitas Ref. PP No. 4 Tahun 2014 pasal 29 ayat 1a	Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
Statuta Ref. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 pasal 1 ayat 1	Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Isi Statuta Ref. PP No. 4 tahun 2014 pasal 32 ayat 1	Statuta setidaknya memuat: ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan memiliki statuta sesuai Permenristekdikti 16 tahun 2018, dan mengevaluasinya setiap tahun
2. Rektor memastikan, statuta ditinjau minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian.
3. Rektor melakukan sosialisasi statuta Unika Atma Jaya secara rutin minimal 1 tahun sekali saat rapat Pimpinan.
4. Rektor memastikan tersedianya peraturan yang diamanatkan dalam statuta paling lambat akhir tahun 2026.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 12

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Memastikan memiliki statuta	Isi statuta sesuai Permenristekdikti 16 tahun 2018, dan mengevaluasinya	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Ada statuta dan ada laporan evaluasi setiap tahun
2	Memastikan statuta ditinjau	Minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian	N/A	100% (Statut a tahun 2020 di tinjau)	N/A (Statut a Baru tahun 2024)	N/A (Statut a Baru tahun 2024)	N/A (Statut a Baru tahun 2024)	N/A (Statut a Baru tahun 2024)	Ada tinjauan statuta pada tahun ke-5 (Statuta tahun 2020 ditinjau tahun 2024)
3	Melakukan sosialisasi statuta Unika Atma Jaya secara rutin	Minimal 1 tahun sekali saat rapat Pimpinan	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	Sosialisasi statuta pada rapat pimpinan
4	Memastikan tersedianya peraturan yang diamanatkan dalam statuta paling lambat akhir tahun 2026	Tersedia 11 peraturan yang harus dibuat oleh Pimpinan Unika Atma Jaya	N/A	N/A	55% (6 peratu ran)	100% (11 Peratu ran)	100%	100%	Peraturan tersendiri yang terdapat di dalam statuta, diantaranya: - Ada peraturan pengangk atan ketua dan sekretaris senat universita s - Tata cara pengangk atan Ketua dan Sekretaris Senat Universita s termasuk pembentu kan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 12

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Universitas, ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat - Uraian tugas dan wewenang Komisi dan Dewan Guru Besar diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas - Tata cara pengangkatan anggota Senat Universitas - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangk

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 12

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									atan, pemberhentian, dan penggantian anggota Senat diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Isi statuta sesuai Permenristekdikti 16 tahun 2018, dan mengevaluasinya	1. Rektor membentuk tim dengan melibatkan BSDM untuk meninjau Statuta yang ada dan melakukan pembaruan yang telah disesuaikan dengan aturan baru mengenai hal tersebut. 2. Tim menyampaikan usulan perubahan statuta kepada Senat Universitas setelah melalui beberapa rapat koordinasi termasuk melakukan diskusi dengan berbagai narasumber. 3. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap usulan perubahan Statuta yang baru. 4. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menyampaikan usulan perubahan statuta kepada Yayasan Atma Jaya.	1. SK Rektor Tim Perumus Statuta UAJ 2. Notulen rapat tim Perumus dan daftar hadir 3. Notulen rapat Senat Universitas dan daftar hadir 4. Surat rekomendasi terhadap usulan Statuta baru dari Ketua Senat Universitas UAJ 5. SK Yayasan mengenai penetapan dan pemberlakuan Statuta UAJ baru

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 12

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		5. Ketua Yayasan menetapkan statuta dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	
2	Minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian	1. Rektor berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas melakukan peninjauan terhadap implementasi Statuta yang ada 2. Peninjauan dilakukan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada di dunia pendidikan tinggi, dan arah kebijakan Yayasan Atma Jaya 3. Hasil peninjauan dilaporkan ke Senat Universitas. 4. Senat Universitas memberikan berbagai rekomendasi kepada pimpinan universitas apabila ada hal-hal yang perlu disempurnakan untuk ditindaklanjuti pimpinan universitas 5. Rektor dan tim peninjau memperbaharui statuta dan meminta persetujuan Senat dan pengesahan yayasan	1. Notulen Rapat 2. Surat rekomendasi Senat Universitas kepada Pimpinan Universitas 3. Laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi Senat Universitas 4. SK Yayasan tentang pengesahan statuta Unika Atma Jaya
3	Minimal 1 tahun sekali saat rapat Pimpinan	1. Rektor mengundang pimpinan Fakultas, Lembaga, Biro, Unit untuk melakukan sosialisasi statuta 2. Pimpinan Fakultas, Lembaga, Biro, Unit meneruskan informasi hasil sosialisasi statuta kepada staf dibawah yang dipimpinnya	1. Undangan rapat pimpinan, 2. Materi Rapat, 3. Daftar hadir rapat.
4	Tersedia 11 peraturan yang harus dibuat oleh Pimpinan Unika Atma Jaya	1. Rektor membentuk tim dengan melibatkan Lembaga/Biro/ Unit terkait untuk membuat peraturan sesuai amanat dalam Statuta 2. Senat Universitas menyusun peraturan terkait Senat Universitas sesuai amanat statuta 3. Tim dan Senat menyampaikan usulan peraturan sesuai amanat statuta kepada Rektor untuk didiskusikan.	1. SK Rektor Tim Penyusunan Peraturan 2. Notulen rapat tim penyusun peraturan dan daftar hadir 3. Notulen rapat Senat Universitas dan daftar hadir 4. SK Yayasan mengenai penetapan dan pemberlakuan peraturan yang diusulkan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 12

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		4. Rektor menyampaikan usulan perubahan baru yang sesuai dengan statuta kepada Yayasan Atma Jaya untuk disetujui. 5. Ketua Yayasan menetapkan peraturan yang diusulkan oleh Rektor	

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan.
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan.

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak / Potensi Kerugian /Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang
- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan

Register terlampir

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.4 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
2. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
3. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang
4. Klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi
5. Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional
6. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
7. Klausul 10.2 tentang Peningkatan Berkelanjutan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 12

X. Standar Terkait

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristek Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
4. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Persyaratan ISO 21001:2018
6. Permendikbudristek nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran, perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
7. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
8. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
9. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
10. SK Yayasan No. 124/I/SK-LL/07/2025 tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
11. SK Rektor No. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025 tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/052/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 12

LAMPIRAN

Nama Standar : STANDAR PENYUSUNAN STATUTA
Nama Unit : Universitas
(Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biro)
(D) Tahun : 2024/2025

RISK REGISTER																																																							
No	Sasaran Standar (B)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit lain yang Terlibat/Pihak Terkait	Inisiatif strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Peluang		Nama Unit Internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/Pe uang (- / + / 1)	Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada			Risiko/Pe uang (- / + / 1)	Nilai Residual Risk			Risk Treatment			Risiko/Pe uang (- / + / 1)	Score / Nilai Target Risk After Mitigation																												
									Deskripsi	Rp			Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (K x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%		Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opsi Perubahan Risiko	Deskriptor Tindakan Mitigasi	Kemungkinan (K) (Probability)		Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko																											
1	Isi statuta sesuai Peraturan Menteri No. 16 tahun 2018, dan mengesekusinya	100%	Rektor	Senat Universitas	1. Rektor membentuk tim dengan melibatkan HSDM untuk meninjau Statuta yang ada dan melakukan pembaruan yang telah disesuaikan dengan aturan baru mengenai hal tersebut. 2. Tim menyampaikan usulan perubahan statuta kepada Senat Universitas setelah melalui beberapa rapat koordinasi termasuk melakukan diskusi dengan berbagai narasumber. 3. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap usulan perubahan Statuta yang baru. 4. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menyampaikan usulan perubahan statuta kepada Yayasan Atma Jaya. 5. Ketua Yayasan menanggapi statuta dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	Statuta universitas tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 atau tidak direvisi secara berkala.	1. Kurangnya pemahaman tim penyusun/perganda statuta terhadap regulasi terbaru. 2. Tidak adanya mekanisme evaluasi statuta yang terjadwal. 3. Perubahan regulasi tidak segera direvisi oleh universitas. 4. Lemahnya koordinasi antarunit dalam pembahasan perubahan statuta. 5. Statuta hanya dijadikan dokumen formal tanpa implementasi nyata.	Internal	1. Statuta bertentangan dengan regulasi nasional – berpotensi menimbulkan masalah hukum. 2. Risiko sengketa administratif dari Kemendikbudristek atau LLD/DT. 3. Proses tata kelola universitas menjadi tidak sesuai standar regulasi. 4. Penurunan kredibilitas universitas di mata stakeholder internal dan eksternal. 5. Menghambat proses akreditasi institusi jika statuta dinilai tidak sesuai aturan.		Sekretaris Universitas HSDM LPM	-1	5	5	-25	Tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	5	-25	mitigasi	1. Membentuk tim khusus hukum & tata kelola untuk review statuta secara berkala. 2. Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain yang sudah menyesuaikan statuta. 3. Menyusun SOP evaluasi dan revisi statuta setiap kali ada perubahan regulasi. 4. Melakukan pakar hukum pendidikan tinggi dalam penyusunan/revisi. 5. Melakukan sosialisasi isi statuta kepada seluruh sivitas akademika agar dapat diimplementasikan dengan benar.																															
2	Melakukan sosialisasi statuta Unika Atma Jaya secara rutin, Minimal 1 tahun sekali saat rapat Pimpinan	100%	Rektor	Senat Universitas	1. Rektor mengoordinasi pimpinan Fakultas, Lembaga, Biro, Unit untuk melakukan sosialisasi statuta 2. Pimpinan Fakultas, Lembaga, Biro, Unit meneruskan informasi hasil sosialisasi statuta kepada staf dibawah yang dipimpinya	Sosialisasi statuta tidak dilaksanakan secara rutin atau tidak dipahami oleh pimpinan.	1. Jadwal rapat pimpinan padat sehingga sosialisasi statuta terabaikan. 2. Kurangnya komitmen atau perhatian terhadap pentingnya statuta. 3. Materi sosialisasi tidak disiapkan dengan baik atau tidak diperbarui. 4. Terbatasnya pemahaman peserta rapat terhadap regulasi pendidikan tinggi. 5. Dilihat hasil sosialisasi tidak dilakukan.	Internal	1. Pimpinan universitas kurang memahami aturan dalam statuta. 2. Implementasi kebijakan tidak sesuai ketentuan hukum/peraturan. 3. Tidak terdapat prosedur pengalihan antar pimpinan – mengganggu tata kelola. 4. Menurunkan kepuasan universitas terhadap regulasi nasional. 5. Berpotensi merendahkan posisi universitas dalam audit, akreditasi, atau saat menghadapi		LPM HSDM	-1	5	5	-25	Tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	5	-25	mitigasi	1. Menetapkan agenda sosialisasi statuta sebagai bagian wajib dari rapat pimpinan tahunan. 2. Menyajikan materi sosialisasi yang ringkas, jelas, dan selalu diperbarui. 3. Membuat dokumentasi dan notulen khusus terkait sosialisasi statuta. 4. Melakukan evaluasi singkat melalui post-test atau feedback untuk memastikan pemahaman. 5. Memasukkan sosialisasi statuta dalam SOP SPMI agar terjamin keberlanjutannya																															
3	Tersedia 11 peraturan yang harus dibuat oleh Pimpinan Unika Atma Jaya (lihat statuta)	100% (11 Peraturan)	Rektor	Senat Universitas	1. Rektor membentuk tim dengan melibatkan Lembaga/Biro/ Unit terkait untuk membuat peraturan sesuai amanat dalam Statuta 2. Senat Universitas menyusun peraturan terkait Senat Universitas sesuai amanat statuta 3. Tim dan Senat menyampaikan usulan peraturan sesuai amanat statuta kepada Rektor untuk didiskusikan 4. Rektor menyampaikan usulan perubahan baru yang sesuai dengan statuta kepada Yayasan Atma Jaya untuk disetujui. 5. Ketua Yayasan menanggapi peraturan yang diusulkan oleh Rektor	Selagian atau seluruh dari 11 peraturan tidak dibuat, ditambah dengan kebutuhan regulasi dan tata kelola universitas.	1. Kurangnya pemahaman pimpinan terkait urgensi peraturan tersebut. 2. Belum adanya tim kerja khusus untuk merancang peraturan universitas. 3. Proses penyusunan peraturan terhambat birokrasi panjang. 4. Tidak ada timeline atau monitoring yang jelas. 5. Rendahnya koordinasi antarunit terkait submateri peraturan. 6. Perubahan regulasi pemerintah yang cepat sehingga draft peraturan menjadi usang	Internal	1. Tata kelola universitas berjalan tanpa dasar hukum yang kuat. 2. Potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi nasional (BN DSN, Peraturan Menteri, BSM/PT/LAM). 3. Menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan pimpinan. 4. Menurunkan akuntabilitas dan transparansi universitas. 5. Risiko sengketa dalam audit internal/eksternal atau visiasi akreditasi.		Sekretaris Universitas LPM HSDM SMO	-1	5	5	-25	Tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	5	-25	mitigasi	1. Membentuk tim ad hoc atau komite hukum untuk merevisi peraturan universitas. 2. Membuat roadmap dan timeline pembuatan 11 peraturan dengan target tahunan. 3. Melakukan kajian regulasi eksternal untuk sinkronisasi. 4. Melibatkan stakeholder terkait (fakultas, prodi, LPM, biro hukum). 5. Melakukan monitoring progres penyusunan peraturan melalui rapat pimpinan. 6. Melakukan evaluasi dan revisi peraturan secara periodik.																															

Catatan : Target kinerja Pimpinan dapat muncul lagi di unit kerja terkait



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345